



**PENETAPAN**

Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachman Soeltan, SH.,MH, Kurnianto Pata'dungan, SH, Margaretha Bamba Mangiri, SH dan Ambo Sakka, SH, semuanya Advokat yang ber Kantor pada LBH & Advokat HaRS, yang beralamat di Jl. Veteran Selatan No. 40 Lt. 2, Kota Makassar, sebagai **Kuasa Pemohon;**  
**melawan**

*Hal. 1 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 15 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Saharuddin, SH., Hasna Buranna, SH., MH., Okto Tri Harwandhy, SH., Sri Handayani, SH., MH., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Burhan Kamma Marausa, SH., MH. & Rekan, yang berkantor di Jl. Sungai Saddang I No. 25 Makassar, sebagai **Kuasa Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Makassar, pada tanggal 8 November 2015 M/ 25 Muharram 1437 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0904/15/XI/2015.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dan Termohon, awalnya hidup bahagia sebagai pasangan suami dan istri sebagaimana layaknya, walaupun Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan oleh kedua orangtua;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, setahun kemudian telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 29 Juli 2016 di Makassar;
4. Bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang wiraswasta (awak kapal) yang belum berlayar sehingga tidak memiliki penghasilan tetap, secara otomatis kebutuhan hidup mereka tidak cukup dan banyak dibantu oleh orangtua Termohon, karena masih menumpang untuk tinggal di rumah orangtua Termohon;
5. Bahwa memasuki tahun kedua setelah pernikahan terjadilah cekcok antara Pemohon dan Termohon yang utamanya dipicu masalah keuangan, dan itu berlangsung terus menerus, sehingga keduanya tidak saling menghargai lagi sebagai pasangan suami istri;
6. Bahwa pada bulan Desember 2016, Pemohon mendapat pekerjaan sebagai awak kapal yang harus meninggalkan Termohon, sehingga dari hasil gaji yang diperoleh Pemohon, Pemohon hanya bisa mengirimi Termohon uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta) per bulan, akan tetapi itupun tidak mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan anaknya, sehingga selalu terjadi percekocokan kedua belah pihak walaupun melalui HP karena merasa keuangan selalu kurang;

Hal. 3 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan keuangan keluarga, akan tetapi Termohon selalu merasa kurang, sehingga hubungan harmonis keduanya tidak ada lagi dan Pemohon merasa tidak nyaman lagi sebagai suami karena Termohon selalu merasa kurang dan tidak menghargai hasil jerih payah Pemohon yang berjuang di tengah lautan untuk mencari nafkah;

8. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, hubungan komunikasi pun tidak harmonis lagi, bahkan senantiasa terjadi cekcok yang terus menerus sehingga mereka berdua sepakat memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sebagai pasangan suami istri daripada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi;

9. Bahwa Pemohon dengan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2016, karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama disebabkan Pemohon kerja sebagai awak kapal dan tidak tahan lagi untuk cekcok terus-menerus dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon dan Termohon juga menginginkan begitu, daripada bertengkar dan tidak saling menghargai;

10. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka menurut Pemohon, karena tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri, sebab perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi oleh karena itu berdasarkan ketentuan:

- 1) *Penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*
- 2) *Pasal 19 poin b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975*
- 3) *Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;*

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas Pemohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar, atau Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu atas Termohon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

*Hal. 5 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili oleh kuasanya telah menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya para pihak diarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ditentukan pada PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim Andi Hakam Muslim, SH.,MH., namun mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2020, ternyata gagal karena selama dua kali jadwal mediasi yang telah ditentukan oleh mediator, hanya diikuti oleh Termohon karena Pemohon tidak pernah hadir;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak bisa menghadiri mediasi karena sebagai awak kapal tidak dapat meninggalkan pekerjaannya;

Bahwa atas penyampain Kuasa Pemohon tersebut, Majelis Hakim membacakan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa jika terdapat alasan yang sah, maka pihak prinsipal dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus ditunjuk sebagai kuasa untuk menghadiri mediasi yang telah ditentukan oleh mediator;

Bahwa atas penjelasan tersebut, maka Kuasa Pemohon bermohon secara lisan untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 8 hal., Penetapan  
PERTIMBANGAN HUKUM No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon melalui kuasanya di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka para pihak diarahkan untuk menempuh proses mediasi dan sesuai kesepakatan para pihak, maka ditunjuk mediator A. Hakam Muslim, SH.,MH. sebagai mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediator A. Hakam Muslim, SH.,MH. Telah berusaha memediasi para pihak, akan tetapi sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2020 ternyata mediasi gagal karena selama dua kali jadwal mediasi hanya di hadiri oleh Termohon, sedangkan Pemohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberi penjelasan mengenai pentingnya kehadiran Pemohon prinsipal dalam mediasi dan jika Pemohon berhalangan karena sesuatu alasan yang sah sesuai Pasal 6 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus untuk menghadiri mediasi, maka atas penjelasan tersebut, Kuasa Pemohon bermohon untuk mencabut kembali permohonannya semula;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi setiap pihak yang mengajukan permohonan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan perkara sebelum pemeriksaan pokok perkara, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tersebut dan bermohon agar permohonan pencabutannya dikabulkan, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs.H. Syarifuddin H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Syarifuddin H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H.,M.H.**

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	PNBP	Rp 20.000,-
-	Panggilan	Rp 90.000,-
-	Redaksi	Rp 10.000,-

Hal. 9 dari 8 hal., Penetapan  
No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000.-  
Jumlah Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 8 hal., Penetapan No. 557/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)